



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 685 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Seluma Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;.
7. Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-394 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Pembentukan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain yang bertugas sebagi berikut :

Sekretariat PPK bertugas :

- a. Memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. Memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat PPK berkewajiban :

- a. Membantu urusan tata usaha PPK;
- b. Membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. Membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
- d. Membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
- e. Memberikan saran kepada PPK

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA
NOMOR 685 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN
2024

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN SELUMA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	ASMIRAN TAMZI, S.Pd	Laki-laki	AIR PERIUKAN	Sekretaris
2	JUMYANSORI	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	YULIUS TAMBUNAN	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
4	DESRA MELIA HENI, S.IP	Perempuan	ILIR TALO	Sekretaris
5	ALDINO ERINSYAH PUTRA, S.AK	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
6	NOVITA TULISMI	Perempuan		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan

7	IKHWAN	Laki-laki	LUBUK SANDI	Sekretaris
8	LUTFI ROHMAWATI, SE	Perempuan		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
9	DEVITRI KURNIATI, S.Pd	Perempuan		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
10	TRIZKI FEZA	Perempuan	SELUMA	Sekretaris
11	AFRIADI	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
12	SUGANDI AFRAYOGA	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
13	YASNI TANTIAN, S.IP	Laki-laki	SELUMA BARAT	Sekretaris
14	AKHIRUL MULKANDI, SH	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
15	ROZALI SUDIRMAN, S.AP	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
16	YULIZAL AFRIADI, S.KM	Laki-laki	SELUMA SELATAN	Sekretaris
17	RULLY ARISANDI, SP	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	SONIA MENATARI	Perempuan		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
19	HERDA LEA	Perempuan	SELUMA TIMUR	Sekretaris
20	ADE PIONTRA, SE	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	DELA PURNAMA SARI	Perempuan		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan

22	SEFRI YARMEN, S.Sos	Laki-laki	SELUMA UTARA	Sekretaris
23	HARIANTO, S.Sos	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
24	DEPIYAN SUTARYO, SE	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
25	APEN LESTARI, A.MG	Laki-laki	SEMIDANG ALAS	Sekretaris
26	ICE PUTRI UTAMI, S.Stat	Perempuan		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
27	ERWIN MARYANTO	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
28	MASWIN, SE	Laki-laki	SEMIDANG ALAS MARAS	Sekretaris
29	EFRAN SOSANTO	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
30	SARI AYU MARYENDA, S.AK	Perempuan		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
31	TAHARUDIN, S.AP	Laki-laki	SUKARAJA	Sekretaris
32	AJI ADITIA UTAMA, S.P	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
33	YURNAINI, S.Sos	Perempuan		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
34	JAUTI, SH	Laki-laki	TALO	Sekretaris
35	NOPITA SARI	Perempuan		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
36	HEPPY SISWOYO, ST	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan

37	ETA HARTONI, M.Pd	Laki-laki	TALO KECIL	Sekretaris
38	ARIZON	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
39	M.ZEN, S.IP	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan
40	YANDA GUSNATI, SE	Laki-laki	ULU TALO	Sekretaris
41	BUDIMAN, SE	Laki-laki		Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan,
42	NUR AWALUDIN AJI SETIADI	Laki-laki		Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik dan Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO